



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1 ke - 2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah; 4. Pengambilan Keputusan; dan 5. Penandatanganan draf 26 RUU Kab/Kota.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H.Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan Komite I DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri PPN/ Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua

rapat, laporan Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 26 RUU Kab/Kota, pada hari Kamis, 27 Juni 2024, dibuka pukul 10.19 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 26 RUU Kab/Kota, sebagai berikut:

1. Laporan Panja 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor R-21/Pres/06/2024 Tanggal 3 Juni 2024** perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
 - b. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI pada tanggal 20 Juni 2024, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
 1. **Berdasarkan penugasan dari** Rapat Kerja dalam rangka pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan wakil-wakil Pemerintah pada tanggal 20 Juni 2024 dalam rangka pembahasan 26 (dua puluh enam) rancangan undang-undang tentang kabupaten/kota.
 2. Pada **tanggal 24 Juni 2024** secara maraton diadakan RDP dan RDPU Panja Komisi II DPR RI bersama Komite I DPD RI, dan Pemerintah dengan 24 Kepala Daerah dari **Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau dan Sumatera Barat**, hanya Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan Bupati Kabupaten Sijunjung,

Provinsi Sumatera Barat yang tidak hadir. Kepala daerah tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta permasalahan yang mereka hadapi terkait dasar hukum pembentukan daerah mereka. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan sesuai dengan realitas dan kebutuhan di lapangan.

3. Kemudian, pada **tanggal 25 Juni 2024 pukul 10.30 WIB** dilaksanakan Rapat Panja RUU tentang 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu dan Bapenas dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota sesuai masukan bupati/walikota.
 4. Selanjutnya **pada pukul 13.00 WIB** Panja menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang terdiri dari Komisi II DPR RI, perwakilan Komite I DPD RI dan Pemerintah dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu, dan Bapenas untuk melanjutkan pembahasan serta merumuskan dan mensinkronisasi terkait pasal-pasal yang bersifat substantif hingga selesai seluruh DIM RUU 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota.
2. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:
- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui terhadap 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang** tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung di Provinsi

Sumatera Barat, Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.

- b. DPD RI **menyetujui terhadap 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang** tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Pemerintah **menyetujui terhadap 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang** tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah

Datar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 26 RUU Kab/Kota, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera

Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, dan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 27 Juni 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270